

## BAB IV

### HUKUM PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN ALAT BUKTI PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL

#### A. Hukum Pembuktian yang Menggunakan Alat Bukti Teknologi

Pernyataan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan arti kata bahwa tatanan kehidupan dari segi perlembagaan hingga kehidupan berwarga negara berlandaskan hukum untuk menyelaraskan tatanan sosial bukan berlandaskan atas kekuasaan. Konteks negara hukum dalam arti formal mempunyai tujuan menjaga, memelihara dan menciptakan perdamaian untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak di inginkan dan adanya ketertiban umum yang pengaturannya dilakukan secara tertulis (Undang-undang). Abad 20, Makna negara hukum bukan bersifat secara formal melainkan telah ditinggalkan dan digantikan dengan materiil, maknanya adalah negara diwajibkan aktif dan merespon dengan dalam menangani permasalahan dari berbagai lapangan atau bidang kehidupan masyarakat yang semestinya dibuatkan aturan-aturan yang relevan dengan zaman.<sup>1</sup> Maka dalam hal ini konteks penanganan beracara di Indonesia yaitu HIR/RBg perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat ditangani lebih lanjut.

HIR/ RBg sebagai landasan berjalannya hukum acara perdata di Indonesia telah memasuki berbagai macam waktu dari era penjajahan belanda hingga kemajuan teknologi yang berkembang. Produk hukum era pemerintah belanda tersebut dapat dikatakan telah usang dan tidak relevan jika dipergunakan dengan era teknologi saat ini dikarenakan substansi yang berada di dalam HIR tersebut hanya bersifat dinamis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang dalam artian tidak dapat menyesuaikan dengan pola sosial kehidupan masyarakat. Penggunaan produk belanda tersebut tetap diaplikasikan dalam dunia peradilan di Indonesia sampai saat

---

<sup>1</sup> Efa Laela Fakhriah.

ini di tahun 2022 dan tidak mengalami perubahan sama sekali dari awal lahirnya, sedangkan jika dibandingkan dengan Negara Cina hukum acaranya telah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan tahun 2017. Pandangan Prof Satjipto Rahardjo, S.H mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” dengan arti kata bahwa jika hukum tidak mengalami perkembangan serta tidak sesuai dengan zaman maka bukan manusia yang seharusnya dipaksa untuk tetap menyesuaikan hukum tersebut, melainkan hukum yang semestinya mengikuti perkembangan manusia dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>2</sup> Pernyataan Prof Satjipto sejalan dengan keadaan saat ini yang mencita-citakan adanya perubahan terhadap hukum acara perdata di Indonesia terutama mengenai alat-alat bukti yang sampai saat ini tetap menggunakan produk hukum belanda tersebut.

Alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai landasan pemecah dan penyelesaian perkara yang dipersengketakan di pengadilan tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 BW telah mengatur dengan terbatas (limitatif) dan telah disusun secara berurutan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Alat bukti surat
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Dilihat dari segi penempatannya alat bukti surat diposisikan yang pertama dan dianggap mempunyai ciri khas tersendiri yang berupa dapat mengungkapkan dan membuktikan suatu keadaan atau kejadian yang telah terjadi.<sup>4</sup> Kebenaran bukti surat yang berhubungan dengan hukum perdata salah satunya jual beli melakukan transaksi dengan perjanjian yang menggunakan secarik kertas untuk membuat

---

<sup>2</sup> Dewi Asimah.

<sup>3</sup> Efa Laela Fakhriah.

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhriah.

perjanjian antara kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati. Jika dari proses tersebut mengalami permasalahan atau persengketaan maka para pihak akan menggunakan surat sebagai alat bukti di persidangan untuk membuktikan kebenaran.

Perkembangan surat telah dipengaruhi dengan telekomunikasi dan informasi yang beralih dari konvensional yang menggunakan kertas dan dikirimkan melalui perantara pos, seketika mengalami perubahan dengan hanya menggunakan perangkat keras seperti komputer atau alat telekomunikasi lainnya yang dihubungkan dengan jaringan internet disebut dengan *E-mail*. *E-mail* atau *electronic mail* merupakan suatu pembaharuan surat konvensional menjadi digital yang memanfaatkan perangkat keras berupa komputer atau *gadget* untuk mengirimkan pesan ke pihak lainnya melalui perantara internet dan bentuk yang dikirimkan bukan berupa wujud asli yang dapat dipegang oleh manusia melainkan berupa *soft file*, selanjutnya pesan tersebut dapat langsung disimpan oleh penerimanya.<sup>5</sup> Penggunaan surat elektronik mempunyai maksud dan tujuan untuk mempermudah aktivitas sosial terutama dalam bertransaksi elektronik (*E-commerce*). Jika dilihat dari segi penggunaannya sebagai alat transaksi maka hukum perdata menilai dilihat dari syarat sah perjanjian itu sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kesepakatan

Timbulnya kata sepakat antara kedua belah pihak atas hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Menurut Badruzaman, sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Pihak-pihak ini yang menawarkan dinamakan tawaran dan yang menerima tawara dinamakan akseptasi.<sup>8</sup> Jika dikaitkan dalam bertransaksi online menggunakan perantara *E-mail* maka para pihak yang melakukan perjanjian telah menyatakan sepakat dalam bentuk berupa tulisan yang

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap.

<sup>6</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>7</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>8</sup> Setiawan.

dikirimkan melalui pesan atau menggunakan perjanjian yang dikirimkan berupa file kepada salah satu pihak untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk melakukan transaksi menggunakan surat elektronik dalam penjualan *Medium Density Fibreboard (MDF)* antara PT Sukses Jaya Lestari dengan PT. Redtroindo Nusantara.

## 2. Kecakapan

Cakap dalam artian subyek atau seseorang yang ingin melakukan suatu perjanjian dipastikan telah cakap dimata hukum, hal tersebut tertera dalam KUHPerdota sebagai berikut “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.<sup>9</sup> Yang tidak dapat dikatakan dewasa dalam undang-undang yakni orang-orang yang belum dewasa; orang yang ada berada dibawah pengampuan (*curatele*) dan orang-orang perempuan yang telah kawin.<sup>10</sup> Yang termasuk orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.<sup>11</sup>

## 3. Hal Tertentu

Arti dari hal tertentu disini yaitu berupa objek yang akan dijadikan di perjanjian tersebut serta pengaturannya sebagai berikut “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.<sup>12</sup>

## 4. Sebab (*Causa*) yang Halal

Kata *causa* menurut yurisprudensi diartikan sebagai isi atau maksud dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan arti kata perjanjian tersebut berada dibawah pengawasan hakim dikarenakan hakim menguji,

<sup>9</sup> Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>12</sup> Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

apakah tujuan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai yang diperjanjikan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>13</sup>

Dilihat dari aspek keberadaan *e-mail* dapat dijadikan sebagai perantara transaksi jual beli online antara kedua belah pihak untuk mempermudah kegiatan perekonomian seseorang, dengan syarat apa yang dilakukan tetap sesuai persyaratan yang sah sesuai kitab beracara perdata di Indonesia sehingga akan diusahakan tidak timbul terjadinya perselisihan.

Secara perdata telah mengizinkan penggunaan surat elektronik untuk dijadikan sebagai transaksi jual beli online, jika dipandangan dari segi yuridis Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>14</sup> Pandangan UU ITE terhadap *electronic mail* dikategorikan sebagai informasi elektronik, namun dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai *e-mail* untuk dijadikan bahn penyelesaian sengketa di persidangan. Hal ini menjadi tugas dalam membuat hukum untuk melakukan adanya pembaharuan hukum acara bagi mengakomodir surat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak penegak hukum dan seseorang yang bersengketa di pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Maka

---

<sup>13</sup> Setiawan.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

untuk mencegah ketidakwenangan dibutuhkan pembuktian terhadap surat elektronik sehingga dapat dinyatakan layak di persidangan.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik tetapi fakta yang terjadi dilapangan pelaksanaannya berbeda dengan peraturan yang ada khususnya pembuktian dengan menggunakan sistem persidangan secara manual. Pembuktian merupakan suatu cara untuk mengungkapkan kebenaran fakta atas barang-barang yang disampaikan dalam persidangan dari seseorang atau pihak yang mempunyai sengketa. Tahapan pembuktian mempunyai dua unsur untuk memegang peranan sebagaimana mestinya, yaitu:<sup>15</sup>

1. Unsur-unsur alat bukti.

Kedua belah pihak yang melakukan sengketa di persidangan dapat menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti yang tidak tertera dalam peraturan perundangan-undangan. Bahwa diketahui alat bukti dalam hukum perdata yang sah telah disebutkan sebelumnya terdapat 5 alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, sedangkan untuk alat bukti elektronik memang tidak digolongkan dalam hukum acara melainkan terletak di peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pembuktian

Pengaturan alat-alat bukti yang tertera di peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan dikarenakan undang-undang telah mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang diperkenankan.

Selain unsur pembuktian, ada beberapa asas dalam menggunakan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Asas kepastian hukum

---

<sup>15</sup> Dewi Asimah.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, 3rd edn (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2021).

2. Asas manfaat
3. Asas kehati-hatian
4. Asas itikad baik
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

Dari beberapa asas tersebut, maka diperlukan adanya kriteria atau ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengakui alat bukti elektronik sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **1. Perlakuan Hukum terhadap Data Elektronik**

Perlakuan hukum ini bermakna bahwa siapapun yang didalamnya termasuk pengadilan tidak diperbolehkan menolak efek hukum, validitas hukum dan pelaksanaan hukum semata-mata dikarenakan hal tersebut merupakan data elektronik. Jika dalam hal ini para pihak tidak dapat memberikan naskah asli dari alat bukti tersebut maka pengadilan tidak diperkenankan untuk menolaknya.

### **2. Praduga Otentisitas**

*Presumption of authenticity* merupakan suatu ketentuan yang dipergunakan untuk menyatakan dan membuktikan keaslian suatu dokumen/data digital atau keaslian tanda tangan digital. Anggapan hukum pembuktian suatu dokumen/data digital termasuk tanda tangan digital dianggap asli, kecuali alat bukti tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

### **3. Notarisasi Bisnis**

Dalam hukum pembuktian notarisasi bisnis ini diperlukan dikarenakan pelibatan notaris atau petugas khusus menangani hal ini untuk dilakukan penelaahan, pemeriksaan dengan standarisasi tertentu, pihak notaris akan menyatakan bahwa data/dokumen serta tanda tangan digital benar ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai penandatanganannya dalam dokumen yang diajukan dipersidangan.

---

<sup>17</sup> Munir Fuady.

#### 4. Perlakuan Hukum terhadap Tulisan Elektronik

Negara-negara yang melegalisasikan transaksi dalam bentuk konvensional maupun elektronik dilakukan secara tertulis hal ini mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dalam membantu seseorang untuk tetap berhati-hati serta mempunyai pemikiran sepenuhnya dengan hal negatif dari kontrak yang telah di tanda tangani
- b. Memberikan jalan kemudahan untuk membuktikan dari niat dan perasaan tertentu oleh seseorang
- c. Memperoleh kontrak serta dokumen pendukung yang tidak akan diubah-ubah
- d. Memberikan kekuatan terhadap data dengan memberikan tanda tangan yang disertai materai
- e. Memberikan kemudahan kontrak sehingga dapat dibaca oleh seseorang
- f. Memberikan peluang terhadap dokumen yang diajukan sehingga dapat diterima oleh seseorang yang berwenang
- g. Memberikan kemudahan kepada dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat diberikan hasil pengadaan untuk kepentingan orang yang berkepentingan
- h. Memberikan hasil akhir dengan bentuk tulisan dan catatan kepada seseorang
- i. Diwajibkan menyimpan data dengan hasil yang dapat dibaca dengan baik
- j. Diwajibkan memberikan hak serta kewajiban kepada seseorang sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dipersyaratkan undang-undang.

## 5. Persoalan Tanda Tangan pada Dokumen

Dokumen tanpa ada tanda tangan tidak dapat dijadikan tolak ukur keabsahannya dikarenakan tanda tangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Tanda tangan dijadikan identitas seseorang
- b. Mempunyai sifat untuk dihubungkan kepada orang lain terhadap isi dari dokumen yang bersangkutan
- c. Mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepastian tentang seseorang yang terlibat dalam data tersebut.
- d. Memberikan lokasi terhadap penandatanganan pada saat itu

Jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka tanda tangan digunakan dalam data digital sebagai berikut:

- a. Digunakan metode tertentu yang mengidentifikasi orang dimaksud dan untuk mengindikasikan bahwa orang dimaksud setuju dengan informasi dalam data elektronik
- b. Metode tersebut layak dan dapat dipercaya untuk maksud-maksud penggunaan data elektronik tersebut, dengan mempertimbangkan semua situasi dan kondisi, termasuk setiap perjanjian yang relevan.

Untuk menunjang metode-metode tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mempertimbangkan untuk menentukan layaknya suatu metode identifikasi tersebut, konteks layak disini berpandangan secara hukum, komersial dan teknikal, sebagai berikut:

- a. Tingkat kecanggihan peralatan yang dipakai dalam metode tersebut
- b. Jenis dan besaran dari transaksi tersebut
- c. Tingkat kelaziman dibuatnya transaksi komersial seperti itu di antara para pihak
- d. Hakikat dari aktivitas perdagangan
- e. Pemenuhan kebiasaan dalam perdagangan
- f. Maksud dari persyaratan tanda tangan oleh undang-undang yang bersangkutan

- g. Pemenuhan prosedur otentikasi yang ditetapkan oleh *intermediary*
- h. Tingkat kepentingan dan nilai informasi dalam data elektronik tersebut
- i. Tingkat penerimaan metode tersebut dalam industri yang relevan
- j. Ada atau tidaknya asuransi yang *mengcover* data yang tidak diotorisasi
- k. Ketersediaan metode identifikasi yang alternatif dan biaya yang diperlukan.

## 6. Tidak Perlu Berhadapan Muka

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mendorong aktivitas manusia tidak diperlukan secara tatap muka antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam bertransaksi elektronik. Ada beberapa kemungkinan yang tidak dapat dijalankan secara *online* seperti halnya transaksi jual beli tanah yang semestinya dilakukan dengan bertatap muka untuk mengetahui letak obyek tanah tersebut dan bertemu dengan pejabat yang berwenang untuk melangsungkan transaksinya. Maka dari itu, pengadilan tidak diperbolehkan menolak suatu transaksi elektronik yang dibentuk hanya melalui pengiriman data elektronik dikarenakan dengan alasan hanya dibentuk tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi kecuali kedua belah pihak telah menentukan cara lain.

## 7. Tidak Diwajibkan untuk Mengkonfirmasi Melalui Surat

Cara membuktikan dengan ketentuan ortodoks seperti seorang penjual yang menjualkan barang hasil dagangannya kepada pembelinya diwajibkan untuk mengirimkan surat untuk menyatakan bahwa barang tersebut telah dikirimkan sedangkan transaksi yang dilakukan melalui elektronik, tetapi ketentuan tersebut telah ditinggalkan oleh hukum pembuktian yang modern, dimana konfirmasi pengiriman barang melalui surat secara tertulis tidak dipersyaratkan lagi.

Disamping itu, jika hukum pembuktian telah beralih menjadi modern maka pengadilan tidak berhak menolak suatu konfirmasi surat berupa tulisan yang dibuat oleh pihak penjual kepada pembeli untuk dijadikan sebagai bukti dengan alasan telah beralih sistem menjadi elektronik. *Double Check* tersebut disampaikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Mengkonfirmasi melalui perangkat keras dengan cara otomatis maupun manual terhadap penerima data
2. Memberikan sikap yang mengisyaratkan kepada penerima bahwa data yang dikirimkan telah diterima oleh orang yang menerima data tersebut
3. Setelah diterima, diperlukan penyampaian kepada penerima dengan menduga data yang dikirimkan telah diterima dengan seseorang yang menerima
4. Jika ada penyampaian konfirmasi melalui teknis, maka hukum diwajibkan untuk menduga data tersebut dapat diterima dengan baik oleh hukum.

## **8. Mewajibkan Menyimpan Dokumen**

Kewajiban menyimpan dokumen bagi hukum mengharuskan para pihak untuk menyimpan data atau dokumen tersebut untuk jangka waktu tertentu, misalnya seperti pajak ataupun akuntansi. Berbeda halnya dengan dokumen elektronik yang tidak selamanya dapat berbentuk sama dengan seperti sedia kala mengingat data tersebut disimpan dalam bentuk yang telah dipendekkan atau diubah dengan format berbeda atau sebagainya.

Kewajiban penyimpanan dokumen atau data elektronik dianggap telah memenuhi persyaratan hukum sebagai berikut:

1. Informasi dalam dokumen elektronik tersebut masih dapat diakses untuk masa-masa selanjutnya

2. Informasi tersebut disimpan tetapi masih dapat diidentifikasi keasliannya dan tujuannya, dan dapat pula ditentukan waktu data tersebut diterima atau dikirim
3. Informasi disimpan dalam format asli ketika disimpan, dikirim, atau diterima atau dalam format yang dapat ditunjukkan bahwa data tersebut merepresentasi secara akurat terhadap informasi yang disimpan, dikirim atau diterima tersebut. Pandangan terhadap data atau informasi yang tujuannya hanya dikirim atau diterima tidak diwajibkan atau tidak berlaku untuk disimpan datanya.

### **9. Hanya Berlaku terhadap Kontrak yang Dilakukannya sendiri**

Suatu kontrak elektronik dapat diterima sebagai alat bukti, hukum diberbagai negara telah memberikan persyaratan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian yang telah dibuat dikirim sendiri.
2. Perjanjian dapat dikirim melalui orang-orang kepercayaan telah dihendaki, yaitu sekretarisnya
3. Perjanjian dikirim melalui perantara telekomunikasi seperti *gadget* yang telah deprogram otomatis untuk mengirimkan data digital tersebut.

### **10. Tidak diwajibkan Bagi Kontrak Khusus**

Dalam hal ini tidak semua kontrak yang dapat dilakukan dan dilaksanakan secara elektronik dikarenakan sangat berharganya obyek dari kontrak tersebut maupun karena historis yuridis. Kontrak-kontrak yang dikecualikan/dikhususkan dari ketentuan tentang bukti digital/elektronik tersebut sebagai berikut:

1. Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan notaris, seperti akta pendirian perseroan terbatas, grosse akta pengakuan utang dan lain-lain

2. Akta yang mensyaratkan harus dibuat di depan pejabat khusus, seperti akta yang berkenaan dengan berbagai model peralihan atas tanah, yang di Indonesia harus dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
3. Dokumen yang memerlukan suatu materai, seperti akte yang melibatkan penerimaan sejumlah uang.
4. Surat kuasa
5. Surat wasiat
6. Surat bernilai komersial
7. Sumpah
8. Dokumen yang telah dihasilkan oleh pengadilan
9. Dan lain-lain.

#### **11. Kejelasan Tempat dan Waktu Terjadinya Kata Sepakat**

Konteks tempat dan waktu sangat penting untuk dicantumkan dalam suatu kontrak dikarenakan hal tersebut menandakan terjadinya mulainya hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontraknya. Jika para pihak tidak mengikut sertakan tempat maupun waktu dalam kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak maka hukum diwajibkan menyiapkan kaidahnya.

Bagi kontrak digital mempunyai kekhususan dalam waktu terjadinya kontrak, maka hukum mengatur sebagai berikut:

1. Data digital telah dianggap terkirim jika informasi yang diberikan dapat memberikan jawaban kepada perangkat informasi yang lain sehingga tidak dikendalikan oleh pengirim
2. Data digital dianggap diterima, yaitu:
  - a. Informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh sistem yang dibuatkan oleh penerima
  - b. Tidak dipergunakan rancangan sistem untuk menerima pesan, pesan maupun yang lainnya dianggap diterima jika pesan tersebut telah diketahui oleh orang yang menerimanya

Ada beberapa tempat pengiriman informasi dan penerimaannya yang telah sah sebagai berikut:

1. Telah dikirim di tempat kedudukan bisnis dari orang yang telah mengirim dan telah diterima oleh orang lain yang berbeda tempat yakni penerima
2. Jika terdapat lebih dari satu tempat kedudukan bisnis, maka yang sah adalah kedudukan seseorang yang bertransaksi.
3. Jika tidak ada transaksi yang dilakukan, maka yang dilihat adalah ditempat kedudukan utama dari bisnisnya
4. Jika tidak dicantumkan tempat bisnisnya, maka yang dipandang adalah tempat pihak yang mempunyai lokasi

## **12. Penyampaian yang Dapat Dibaca**

Jika penyampaian bukti digital dianggap sama dengan aslinya maka akan diterima oleh pengadilan, hal itu mempunyai ketentuan sehingga pesan ini dapat diperlihatkan di persidangan sesuai dengan format yang dibaca dan keasliannya.

## **13. Integritas Informasi dan Keaslian Dokumen**

Membuktikan sesuatu mewajibkan dan menghadirkan dokumen dalam keadaan yang asli dan utuh dipersidangan. Jika dokumen tersebut berupa elektronik atau rekaman maka dibutuhkan persyaratan seperti display dan memberikan jaminan yang wajar bahwa informasi dalam data atau hasil suara elektronik dengan kondisi tidak diganti, utuh dan sama dengan pada waktu data atau simpanan suara tersebut dilakukan dengan akhir atau pada awal mula terjadinya. Standarisasi mengenai integritas informasi dalam dokumen elektronik dilihat dari segi tujuan penyimpanan tersebut dan menggunakan perwujudan yang relevan.

## **14. Mengakui Kepada Cara dan Format Tertentu**

Data dengan perangkat keras dalam wujudnya tercantum dengan berbagai jenis dan macam seperti salah satunya *E-mail*, maka tidak semua data tersebut *reliable* dan pantas dipergunakan di persidangan maka dalam

hukum pembuktian diperlukan adanya pembatasan dengan tegas penggunaan data elektronik dengan format dan bentuk yang telah ditentukan oleh litigasi sebagai contoh *software* atau perangkat lunak yang dipergunakan, cara dan alat untuk berkomunikasi, situs internet yang digunakan serta lain-lain.

#### **15. Dapat Diterima jika Pihak Lawan Kontrak Tidak Menolaknya**

Ketentuan hukum pembuktian yang modern dapat menerima kontrak elektronik dari berbagai macam jenis kontrak dengan alasan pihak lawan kontrak mengakui keberadaan kontrak tersebut. Kontrak yang dibuat melalui *online* berupa *E-mail*, facsimile, bahkan juga melalui telepon, rekaman suara, video atau SMS (*short message system*) pada telepon.

#### **16. *Electronic Commerce* untuk Bidang-bidang tertentu**

Ketentuan pembuktian terhadap *electronic commerce* dalam perkara data elektronik terdapat beberapa aturan khusus didalamnya, sebagai contohnya *uncitral model law* tentang *electronic commerce* yang memberikan perlakuan khusus terhadap kegiatan pengiriman barang (*carriage of goods*) dengan memberikan aturan tambahan. Pengaturan khusus ini diperlukan untuk adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam praktiknya sehingga dibutuhkan kekhususan terhadap bidang tertentu.

Dilihat dari kedua unsur pembuktian tersebut dan dikaitkan dengan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengakuan alat bukti elektronik. Maka secara yuridis hukum positif yang mengatur maka pesan, informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai bahan bukti di persidangan yang diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- (1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

- (2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
- (4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hasil penafsiran yang dilihat mengenai UU tersebut bahwa alat bukti elektronik hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa *digital evidence* dapat dipergunakan di persidangan jika bukti utama seperti tulisan, seseorang yang mengemukakan (saksi) dan lain-lain mempunyai peran di litigasi.

Telah diuraikan sebelumnya melalui UU ITE mengenai alat bukti pesan pribadi, demi menunjang hukum acara pemerintah melakukan pembaharuan dengan melahirkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk mengakomodir pembuktian terhadap *digital evidence* tetapi pada kenyataan terdapat ketidakjelasan pengaturan salah satunya tercantum dalam rencana Pasal 83 pada ayat 1 bahwa:<sup>19</sup>

“pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain”.

Lebih lanjut ayat 2 bahwa:

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.

“penilaian terhadap pembuktian diserahkan pada hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pembuatan RUU KUHPerdata memang memberikan dampak yang positif untuk memberikan kehidupan yang baru terhadap acara perdata yang berlaku tetapi disisi lain tidak ditemukan secara tegas mengatur serta menyebutkan *E-mail* atau pesan pribadi melalui media sosial dapat digunakan sebagai bukti elektronik. Dari ayat 1 tersebut hanya dinyatakan tersirat saja, dapat dikatakan bahwa alat bukti yang tertera di HIR/RBg dapat dipergunakan kembali di persidangan. Demi menerangkan dan kejelasan terhadap pesan pribadi ini seharusnya peraturan yang baik akan menyebutkan secara jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum atas obyek yang diatur didalamnya. Wujud kepastian hukum bukan hanya berupa peraturan perundang-undangan (tertulis) melainkan dapat dialihkan dengan wujud didalam keputusan-keputusan pengadilan. Perlu diingat bahwa keputusan hakim ini berpedoman dalam hukum acara yang artinya sifat memaksa dan mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>20</sup> Salah satu contoh Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk hakim mempunyai pertimbangan mengenai alat bukti *Email* dijadikan sebagai alat bukti tulisan dikarenakan *E-mail* yang dihadirkan dalam persidangan dihadirkan dalam bentuk hasil cetak bukan hasil digitalnya dan hakim mendasarkan kepada UU ITE yang menjadi landasan pertimbangannya tersebut.

Berbeda halnya dengan Negara Cina yang menyebutkan secara tegas dan jelas dalam hukum acaranya yang termaktub dalam *Civil Procedure law of the People's Republic of China (Revised in 2017)*

*Evidence shall comprise the following categories:*

1. *statements of the parties;*
2. *documentary evidence;*
3. *physical evidence;*
4. *audio-visual materials;*

---

<sup>20</sup> Efa Laela Fakhriah.

5. *electronic data;*
6. *testimony of witnesses;*
7. *expert opinions; and*
8. *records of inspections and examinations.*

Orientasi mengenai hukum acara Cina dapat dikatakan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga dapat dikatakan adanya kepastian hukum untuk mempergunakan dengan jelas alat bukti tersebut di persidangan. Hal-hal pencantuman dan penjabaran di dalam aturan tertulis dijadikan sebagai konsentrasi demi menegakkan hukum yang dapat mengakomodir segala perubahan yang ada.

Konsep yang baru untuk menunjang pengaturan alat bukti elektronik demi tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan hukum acara yaitu

1. Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang baru dapat diperjelaskan secara tegas mengenai alat bukti elektronik dengan memberikan gambaran alat-alat bukti apa saja yang diperkenankan di pengadilan sebagai contoh:

“Alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Surat (tulisan)
- b. Saksi, yaitu dihadirkan di persidangan maupun secara *teleconference*
- c. Data elektronik, yaitu *E-mail, Personal chat* dan sebagainya”

Hal tersebut akan memberikan kejelasan dalam menggunakan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat terjadi double tafsir terhadap aturan yang berlaku. Memang dalam hal ini ada yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan perkara tetapi konsep Negara Indonesia bukan Common Law melainkan civil law yang berpegang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang diketahui negara yang menganut civil law dianggap terlalu kaku terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada.

2. Mempergunakan Sistem Elektronik untuk dijadikan sebagai alat penguji keaslian alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Secara formil memang perlu diuji keabsahannya melalui UU ITE tetapi untuk menjamin originalitasnya perlu adanya digital forensik seperti halnya di acara pidana demi menjaga pernyataan keaslian dari alat bukti elektronik sebab informasi yang berada didalamnya dapat mengungkap kebenaran di persidangan.
3. Memberikan petunjuk umum mengenai penyampaian alat bukti di persidangan, ini menjadi hal krusial dikarenakan ada beberapa putusan menggunakan alat bukti elektronik dalam keadaan cetak atau fisik berupa kertas yang dihadirkan di persidangan. Sedangkan hal tersebut nantinya akan berdampak pada originalitas dari alat bukti. Penyampaian alat bukti ini dapat dilakukan secara terbuka dan langsung di depan pengadilan seperti menggunakan alat bantu berupa proyektor atau LCD.
4. Memberikan pedoman mekanisme dalam penyampaian alat bukti elektronik di persidangan. Pedoman ini dijadikan sebagai alur jalannya alat bukti dari awal sebelum penyampaian hingga akan dihadirkan di persidangan sehingga hal ini akan memberikan tanggung jawab kepada para penegak hukum untuk menjalankannya.

Dari beberapa konsep tersebut maka dapat dipergunakan dalam penggunaan alat bukti elektronik di persidangan sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi para pihak yang menggunakan alat bukti di persidangan. Dengan demikian, integritas pembuktian terhadap *digital evidence* tetap terjaga orisinalitasnya tanpa adanya campur tangan pihak-pihak untuk mencederai persidangan dan para pihak yang mengajukan alat bukti tersebut tetap menjalankan sengketa di pengadilan dengan alat bukti yang disediakan.

## B. Kekuatan Alat Bukti Pesan Pribadi Melalui Media Sosial dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Jual Beli Online

Mengenai pengertian alat bukti yang dikemukakan oleh Soebekti bahwa “Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dipengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”<sup>21</sup> Alat bukti yang dikemukakan oleh ahli tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti konvensional, jika dilihat dari perkembangan aktivitas transaksi elektronik maka perantara elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti salah satunya pesan pribadi. Maka dari itu melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik pesan pribadi melalui media sosial yang digolongkan dalam informasi elektronik disebutkan bahwa “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>22</sup>

Berbeda halnya dengan Cina menyebutkan surat elektronik dalam peraturan perundang-undangnya bahwa

“ *[e]lectronic data shall include the following information and electronic document:*

- (i) *Information published on such online platforms as webpages, blogs and microblogs;*
- (ii) *Messages transmitted through network communication applications such as mobile phone text messages, emails, instant messages, group chat message, etc;*

<sup>21</sup> Efa Laela Fakhriah.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- (iii) *User registration information, identity authentication information, electronic transaction records, communication records, login logs, etc;*
- (iv) *Electronic documents such as text files, pictures, audio and video records, digital certificates, computer programs, etc; and*
- (v) *Other information stored, processed or transmitted in a digital form which can prove the facts of cases”*

Penjelasan mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

[e] Data elektronik meliputi informasi dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- (a) Informasi yang dipublikasikan pada platform online seperti halaman website, blog dan mikroblog;
- (b) Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi komunikasi jaringan seperti pesan teks, email, pesan instan, pesan melalui obrolan grup dll;
- (c) Informasi pendaftaran pengguna, informasi otentikasi identitas, catatan transaksi elektronik, catatan komunikasi, log logi, dll;
- (d) Dokumen elektronik seperti file, teks, gambar, rekaman audi dan video, sertifikat elektronik, program komputer, dll; dan
- (e) Informasi lain yang disimpan, diproses, atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat membuktikan fakta suatu kasus.

Pesan pribadi menjadi alat bukti atas dasar salah satu pihak yang mengajukan dimuka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang ada. Dasar pengajuan *digital evidence* dapat dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang yaitu hakim, dasar penilaian ini akan menentukan apakah layak atau tidak untuk dipergunakan di persidangan. Kekuatan alat bukti elektronik dilihat dari segi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.<sup>23</sup>

Lahirnya UU ITE memberikan eksistensi terhadap pesan pribadi menjadi alat bukti yang sah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nafri.

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu ketika melakukan transaksi elektronik melalui media sosial, jika terjadinya sengketa telah mempunyai dasar hukum di wilayah Indonesia. UU ITE ini memberikan jalan harapan kepada masyarakat yang memerlukan keadilan dalam kehidupan sosial dan memberikan dimensi baru untuk mengakomodir hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU. Dari penjelasan diatas bahwa pesan pribadi dapat dianggap sah menjadi alat bukti telah diuji secara formil dan materil yang diatur dalam UU ITE.

Dilihat dari segi sifat alamiahnya bukti digital tidak mempunyai konsistensi sehingga tidak dapat langsung dijadikan sebagai alat bukti untuk diperkarakan di persidangan sehingga dibutuhkan standar, yaitu:<sup>25</sup>

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan
2. Asli, konteksnya bukti dapat berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa
3. Lengkap, bukti dapat dikatakan lengkap jika didalam terdapat petunjuk yang dapat membantu investigasi
4. Dapat dipercaya, bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika alat bukti tersebut dapat dipercaya maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini menjadi keharusan.

UU ITE memberikan persyaratan minimum terhadap alat bukti digital jika ingin digunakan di persidangan, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dewi Asimah.

<sup>26</sup> Dewi Asimah.

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.

Jika dikaitkan dari persyaratan yang ditentukan dalam UU ITE dalam pengaplikasiannya di dunia persidangan, kekuatan pesan pribadi sama dengan alat bukti surat hal tersebut dijelaskan dalam pertimbangan hakim melalui putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk, Penilaian hakim terhadap pesan pribadi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan surat dilihat dari Pasal 5 UU ITE bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”Selain itu, hakim yang menyelesaikan perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa dalam ranah hukum perdata, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu dalam bentuk cetak.

**Dicky Anugerah Pratama Swandani, 2022.**

***PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN E-COMMERCE: Perbandingan Penyelesaian Sengketa di China dan Indonesia.***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]